



Labuan Bajo Flores
Tourism Authority



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI BPOLBF

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa tidak semua informasi publik bersifat terbuka; terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, yang penetapannya wajib didahului dengan pengujian konsekuensi (consequential harm test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Pengujian konsekuensi dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian untuk memastikan bahwa suatu informasi benar-benar dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi apabila dibuka untuk publik.

Sebagai badan publik, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) perlu memiliki mekanisme yang tertib dan akuntabel dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP), sehingga penetapan status informasi sebagai informasi yang dikecualikan dilakukan berdasarkan kajian yang objektif, melibatkan Tim Pertimbangan dan Tim Pakar/Ahli, serta memperoleh persetujuan pimpinan badan publik sebelum ditetapkan oleh PPID.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan kerja bagi PPID, Tim Pertimbangan, Tim Pakar/Ahli, dan Pimpinan Badan Publik di lingkungan BPOLBF dalam melaksanakan pengujian konsekuensi. Adapun tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk:

1. Memberikan kepastian tahapan, waktu, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi;
2. Menjamin penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meminimalkan risiko sengketa informasi publik akibat penetapan pengecualian informasi yang tidak didukung pertimbangan yang memadai;
4. Menjadi dasar evaluasi dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan BPOLBF.

C. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur tahapan pengujian konsekuensi atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP), mulai dari kajian awal, pemberian pertimbangan, koordinasi klasifikasi informasi, pelibatan Tim Pakar/Ahli, penyusunan pertimbangan tertulis, persetujuan pimpinan badan publik, hingga penetapan informasi yang dikecualikan oleh PPID.

D. DEFINISI/ISTILAH

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh BPOLBF yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Uji Konsekuensi adalah pengujian yang dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian untuk memastikan bahwa suatu informasi dapat dikecualikan dengan konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya.
3. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi publik yang tidak dapat diakses oleh publik karena bersifat rahasia sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BPOLBF.
6. Tim Pertimbangan adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan dalam pengujian konsekuensi dan penetapan klasifikasi informasi publik.
7. Tim Pakar/Ahli adalah pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu yang dilibatkan untuk memberikan masukan substansi dalam pengujian konsekuensi.
8. Pimpinan Badan Publik adalah Direktur Utama BPOLBF atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menyetujui hasil pertimbangan pengujian konsekuensi.

KEMENTERIAN PARIWISATA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES (BPOLBF)  Labuan Bajo Flores Tourism Authority	Nomor SOP	: SOP/6/DS.00/BPO.3/2026
	Tanggal Pembuatan	: 05 Januari 2026
	Tanggal Revisi	: 05 Januari 2026
	Tanggal Efektif	: 05 Januari 2026
	Disahkan oleh	: Plt. Direktur Utama BPOLBF Andhy M.T. Marpaung NIP. 198404242009021005
	Nama SOP	: Pengujian tentang Konsekuensi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 17 dan Pasal 19; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan	1. Memahami ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Memiliki kompetensi di bidang hukum, kebijakan publik, dan/atau substansi teknis sesuai jenis informasi yang diuji; 3. Memahami metode dan tahapan pengujian konsekuensi (consequential harm test) sesuai ketentuan Komisi Informasi Pusat;

Pariwisata Labuan Bajo Flores beserta perubahannya; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Keputusan Direktur Utama BPOLBF tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPOLBF [diisi sesuai SK yang berlaku]; 8. Nota Dinas Keputusan Direktur Utama BPOLBF tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPOLBF Nomor B/ND/5/DS.00/BPO.3/2026	4. Mampu menyusun pertimbangan tertulis secara objektif, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan; 5. Mampu berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan, Tim Pakar/Ahli, dan pimpinan badan publik.
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 4. SOP Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/laptop, jaringan internet, dan alat tulis kantor; 2. Peraturan perundang-undangan dan pedoman pengujian konsekuensi; 3. Formulir/lembar kerja pengujian konsekuensi dan pertimbangan tertulis; 4. Dokumen dan data informasi yang akan diuji.
Peringatan 1. Informasi yang belum diuji konsekuensinya tidak dapat serta-merta ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan; 2. Pengujian konsekuensi yang tidak melibatkan Tim Pertimbangan dan/atau Tim Pakar sesuai kebutuhan berpotensi menghasilkan pertimbangan yang tidak sah secara prosedur; 3. Keterlambatan penyampaian hasil pertimbangan tertulis kepada pimpinan badan publik dapat menghambat pemenuhan permohonan informasi publik; 4. Penetapan informasi dikecualikan yang tidak didukung pertimbangan tertulis berisiko digugat dalam sengketa informasi publik.	Pencatatan dan Pendataan 1. Setiap pelaksanaan pengujian konsekuensi dicatat dalam Buku Register/Log Pengujian Konsekuensi; 2. Hasil pertimbangan tertulis dan penetapan informasi dikecualikan didokumentasikan dan diarsipkan oleh PPID; 3. Daftar Informasi Publik dimutakhirkan berdasarkan hasil penetapan pengujian konsekuensi; 4. Rekapitulasi hasil pengujian konsekuensi dilaporkan secara berkala oleh PPID kepada Pimpinan Badan Publik/Direktur Utama BPOLBF.

E. TABEL PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan	Tim Pakar/Ahli	Pimpinan Badan Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan	✓	✓			Pemohonan informasi Daftar Informasi Publik (DIP)	2 hari kerja	Hasil kajian awal atas informasi yang dimohon	-
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP		✓			Hasil kajian awal Dasar peraturan perundang-undangan	2 hari kerja	Pertimbangan awal Tim Pertimbangan	-
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi untuk melakukan klasifikasi informasi publik	✓	✓			Pertimbangan awal Jadwal koordinasi	1 hari kerja	Kesepakatan mekanisme dan jadwal pengujian konsekuensi	-
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pakar/Ahli berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat		✓	✓		Informasi yang akan diuji Pedoman uji konsekuensi Komisi Informasi Pusat	3-5 hari kerja, menyesuaikan kompleksitas informasi	Hasil pengujian konsekuensi	-
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan melaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapat persetujuan		✓			Hasil pengujian konsekuensi	2 hari kerja	Pertimbangan tertulis yang diajukan kepada Pimpinan Badan Publik	-
6	Melakukan review atas pertimbangan tertulis; apabila disetujui, diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				✓	Pertimbangan tertulis	3 hari kerja	Persetujuan Pimpinan Badan Publik	Apabila tidak disetujui, dikembalikan ke langkah 4-5 untuk dikaji ulang
7	Menetapkan informasi yang dikecualikan	✓				Pertimbangan tertulis yang telah disetujui	1 hari kerja	Surat penetapan informasi yang dikecualikan; pemutakhiran DIP	Berlaku paling lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditinjau kembali

Catatan:

1. Tanda (✓) pada kolom Pelaksana menunjukkan pihak yang melaksanakan kegiatan pada baris terkait.
2. Apabila Pimpinan Badan Publik tidak menyetujui pertimbangan tertulis pada langkah 6, proses dikembalikan kepada Tim Pertimbangan untuk dikaji ulang.

Labuan Bajo, 5 Januari 2026
Pit. Direktur Utama
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores



Andhy M.T. Marpaung
NIP. 198404242009021005



Labuan Bajo Flores

Tourism Authority

